

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai perlunya diadakan pembaharuan Hukum Tanah dapat diketahui dari apa yang dinyatakan dalam Konsiderans “Mengingat” dan penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, sebelum kita mulai menyelenggarakan Pembangunan Nasional, menyatakan :

“Didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada terapainya cita-cita di atas.”

Bagian penting dari hukum pertanahan nasional sebagian besar membahas mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum konkrit antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan dengan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.¹

Objek dari pada hak atas tanah adalah tanah itu sendiri. Tanah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia yang berlaku sebagai bangsa Indonesia yang

¹ Rusmandi Murad, 2005, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.71-72.

bersatu sebagai bangsa Indonesia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat (1), ayat (2) UUPA).

Ketentuan Hak atas tanah, secara normatif diatur dalam Pasal 4 UUPA menyatakan :

1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1 ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak atas tanah yang bersumber dari Hak Menguasai Negara atas tanah dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum privat maupun badan hukum publik.²

Hak atas tanah ini memberi kewenangan-kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan permukaan bumi, beserta tubuh bumi, dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam

² Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana dan Prenada Media, Jakarta, hlm. 87.

batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 UUPA).

Sebutan tanah dalam pengeritan sehari-hari dapat dipakai dalam berbagai arti sehingga dalam penggunaannya perlu diberikan batasan pengertian. Tanah memiliki tiga pengertian yaitu 1) tanah sebagai media tumbuh tanaman, 2) tanah sebagai benda alami tiga dimensi dipermukaan bumi yang terbentuk dari interaksi antara bahan induk, iklim, organisme, topografi dalam kurun waktu tertentu, 3) tanah sebagai ruangan atau tempat dipermukaan bumi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan segala macam aktivitasnya.

Pengertian tanah sebagai permukaan bumi dipakai dalam arti yuridis yang diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian (UUPA). Pasal 4 ayat (1) yang mengartikan Tanah sebagai permukaan bumi (*the surface of the earth*). Selanjutnya kewenangan atas permukaan bumi tersebut ditentukan dalam ayat (2) dari pasal 4 bahwa, “Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain”. Ayat 2 ini telah memperluas pengertian dari pada Tanah, yaitu selain meliputi permukaan bumi juga meliputi pula tubuh bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

Pengertian tanah secara yuridis menurut UUPA adalah merupakan salah satu bagian dari pengertian “Agraria” yang meliputi selain permukaan bumi yang disebut tanah, meliputi pula tubuh bumi dimana terkandung bahan-bahan galian, juga air dan ruang angkasa yang ada di atasnya.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Maka tanah adalah untuk dusahakan atau digunakan untuk kebutuhan nyata. Sehubungan dengan penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial ataupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan

sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahi, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Adapun alasan penulis memilih Kabupaten Solok sebagai daerah untuk di teliti adalah daerah ini tampaknya belum memahami dan mengetahui penyelesaian sengketa tanah ulayat serta merupakan daerah industri yang baru berkembang, dan daerah ini juga dinilai oleh penulis sebagai salah satu daerah yang kurang mendapat informasi terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam yang nanti hasilnya akan dituangkan dalam skripsi ini sebagai tugas akhir penulis dalam menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan judul :

“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?
2. Bagaimana cara menyelesaikan penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisa cara penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisa faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang menggunakan data lapangan (*field*

research) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif), maupun yang bersifat non empiris seperti data yang didapat dari pendapat responden atau informan.³Pemakaian metode ini lebih terukur dan mudah dipertanggungjawabkan.⁴

2. Sumber data

a. Data primer

Data Primer adalah Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Seperti wawancara, observasi lapangan, ataupun hasil eksperimen. Data primer ini bersifat spesifik dan pasti dikarenakan informasi yang didapat langsung dari pihak yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari hasil wawancara kepada pengelola Rumah makan dan 3 Orang Pejabat dari Dinas Pariwisata di Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatra Barat berupa data statistik jumlah Rumah Makan yang ada di Sumatra Barat.

³ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Rajawaliipers, Depok, hlm.121

⁴ *Ibid*, hlm 20.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.⁵ Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan sehingga menghasilkan informasi-informasi yang akurat dan objektif. Peneliti melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan bahan penelitian dan permasalahan penelitian yang sudah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu dan pertanyaan tadi dapat dikembangkan dan akhirnya melahirkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Peneliti bebas memberikan pertanyaan apa saja kepada narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang diangkat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari serta menganalisis data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 1.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan data sekunder, melihat keterkaitan, membuat perbandingan dan persamaan dari data yang telah di dapat dan dipelajari sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk jalannya penelitian